



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 1273 /XII/2024/FH-UBJ

Tentang

### **PENUNJUKAN NARASUMBER WEBINAR**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Partij Verzet Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata", yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.  
5. Surat dari Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI), nomor: 142/PPKHI/X/2024, tanggal 11 Desember 2024, perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

### MENUGASKAN :


- Kepada : 1. Dr. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H.  
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ  
2. SRI WAHYUNI, S.H., M.H.  
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Partij Verzet Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata", yang dilaksanakan pada:  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 14 November 2024  
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB  
Tempat : *Zoom Meeting*.  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Desember 2024

Dekan Fakultas Hukum,

  
Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.  
NIP. 2406650



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

**Sri Wahyuni, S.H., M.H.**

Sebagai Pemberi Materi "Partij verzet"

Dalam perspektif Hukum Acara Perdata Perkumpulan  
Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia  
bekerjasama dengan Universitas Bhayangkara

Pada Tanggal 14 Desember 2024



**Dheky Wijaya, S.H., M.H.**

Ketua Umum



**PPKHI**  
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA  
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

**PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)**

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2024

Nomor : 142/PPKHI/X/2024

Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber**

Kepada Yth:

**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

**Di tempat**

Dengan hormat,

Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI Bekerjasama Dengan Universitas Ibnu Chaldun bermaksud mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Narasumber Webinar, Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Desember 2024

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Materi : "Partij verzet" Dalam perspektif Hukum Acara Perdata

Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Rivan (+62 811-8892-344)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

**Fakhrudin, S.H.**

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12930



# PPKHI

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA  
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

**Daftar Segera**



Kontak Kami  
**+62 811-8892-344**

## "Partij verzet"

Dalam perspektif Hukum Acara Perdata



**Sri Wahyuni, S.H., M.H.**  
NARASUMBER



**Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.**  
NARASUMBER

**UNTUK ANGGOTA  
PPKHI AKTIF**

**14 Desember 2024  
Jam 10 : 00 Sd 12 : 00 WIB  
VIA ZOOM**

**Free Sertifikat**



[www.ppkhi.or.id](http://www.ppkhi.or.id)




[dpnppkhi](https://www.instagram.com/dpnppkhi)



[dpn.ppkhi](https://www.facebook.com/dpn.ppkhi)



[dpn.ppkhi](https://www.youtube.com/dpn.ppkhi)



**“PARTIJ VERZET”  
DALAM PERSEPTIF  
HUKUM ACARA PERDATA**

OLEH

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA

1

**APAKAH PENETAPAN EKSEKUSI  
DAPAT DIAJUKAN PERLAWANAN?**

Perlakuan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi lihat Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR.

2

**HAL-HAL APA SAJA YANG DAPAT  
MENGHAMBAT PELAKSANAAN  
EKSEKUSI?**

Hambatan pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, telah berpindah ketangan pihak lain, terbitnya sertifikat baru dan pihak yang kalah melakukan perlawanan. Sedangkan hambatan secara yuridis adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak yang kalah.

3

**PASAL 197 HIR MENGATUR  
TENTANG APA?**

Dalam melakukan eksekusi dilarang menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah (Pasal 197 ayat (8) HIR/211 RBg).

4

## APA YANG MENYEBABKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI?

Dalam pelaksanaan putusan perkara perdata (eksekusi) sering ditemukan permasalahan serta beberapa alasan hukum yang menjadi dasar dinyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan, yaitu meliputi : tidak adanya harta yang dapat dieksekusi, amar putusan yang bersifat deklarator

5

## SIAPA YANG BERHAK MENANGGUHKAN EKSEKUSI?

Eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memimpin eksekusi.

6

## APA ITU PERLAWANAN?

Sedangkan perlawanan adalah upaya hukum yang dilakukan pihak ketiga jika ada putusan pengadilan yang merugikannya.

7

## BAGAIMANA PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAPAT TERLAKSANA?

Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela, dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan atau aanmaning.

8

## APA SAJA YANG DAPAT MENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI?

Hambatan pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, telah berpindah ketangan pihak lain, terbitnya sertifikat baru dan pihak yang kalah melakukan perlawanan. Sedangkan hambatan secara yuridis adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak yang kalah.

9

Apakah semua putusan hakim dapat dieksekusi?

Setiap putusan haruslah dapat dieksekusi, karena tidak akan ada artinya jika putusan tidak dapat dieksekusi, seperti diketahui bahwa putusan hakim itu sewaktu-waktu akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

10

## APAKAH EKSEKUSI SELAMANYA DILAKUKAN SECARA PAKSA?

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata / inkracht van gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.

11

## APAKAH PERLAWANAN EKSEKUSI DAPAT MENUNDA PELAKSANAAN EKSEKUSI?

Menurut Yahya Harahap perlawanan dari tereksekusi terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi.

12

## SIAPA YANG BERHAK MENGAJUKAN PERLAWANAN EKSEKUSI?

pihak tereksekusi yang dapat melakukan perlawanan eksekusi adalah pihak yang berperkara dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan atau merasa dirugikan apabila objek eksekusi dapat dibuktikan adalah miliknya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung PERDATA UMUM/7.a/SEMA 7 2012

13

## PENGERTIAN PARTIJ VERZET

Apa yang dimaksud dengan Partij Verzet

Dalam hukum acara perdata dikenal pula apa yang disebut dengan istilah partij verzet atau diartikan perlawanan oleh pihak berperkara.  
Partij verzet seringkali dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi.

14

## DASAR HUKUM PARTIJ VERZET

Pasal 207 HIR

Pasal 225 RBG

15

## PERLAWANAN TEREKSEKUSI TERHADAP SITA EKSEKUSI


Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG.

Perlawanan ini pada dasarnya tidak menanggulangi eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBG). Namun, eksekusi harus ditanggulangi, apa bila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan berdasar, paling tidak sampai dija tuhannya pada saat diah Pengadilan Negara.

Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding dipertentankan.

16

## ADA 2 PENDAPAT TENTANG PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI OLEH PIHAK KETIGA



17

## PARTIJ VERZET DAPAT DIAJUKAN DENGAN ALASAN APA?

Berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.

18

## APAKAH GUGATAN PERLAWANAN DAPAT MENUNDA EKSEKUSI?

Pada prinsipnya perlawanan tidak menanggulkan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan maka eksekusi dapat ditangguhkan setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.

19


## PERLAWANAN DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DIDASARKAN PADA:

objek sita bukan merupakan milik pihak terezekusi (termohon eksekusi).

Kedua, pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemegang hak, seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa, dan lain-lain.

Ketiga, objek sita merupakan harta bawaan suami atau istri.

20





Zoom

Leave

REC



**ADA 2 PENDAPAT TENTANG PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI OLEH PIHAK KETIGA**

Permasalahan konflik disebabkan oleh proses yang tidak terencana dengan baik. Hal ini dapat terjadi jika dilakukan oleh pihak yang tidak terencana. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

Unmute

Start video

Participants 67

Chat

Reactions

Share



10:02

Vo 4G 83



Sri Wahyuni, S.H.,M.H.





# Analisis atas Upaya Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Diajukan Oleh Termohon Eksekusi (Partij Verzet)

Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

1

## Pendahuluan

Sistem peradilan berfungsi sebagai jalan terakhir bagi para pihak untuk mencari kendali ketika mereka tidak dapat menyelesaikannya secara damai. UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 49 Tahun 2009, yang mengubah UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah menetapkan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Ini berarti, pengadilan negeri bertanggung jawab atas proses hukum yang melibatkan konflik antara individu atau entitas hukum, baik dalam perkara pidana (tindakan pelanggaran hukum) maupun perdata (sengketa antar individu atau badan hukum).

Dalam hal sengketa perdata, tujuan utama dari prosedur pemeriksaan adalah untuk menyelesaikan perselisihan dengan memberikan putusan dengan memberikan solusi sehingga masalah bisa diselesaikan pengadilan. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka diperlukan tindakan eksekusi untuk memaksa pelaksanaan putusan yang bersifat *condemnatoir*, artinya mengandung hukuman atau perintah, memerlukan eksekusi, sementara putusan yang bersifat deklaratif atau konstitutif tidak selalu memerlukan eksekusi karena efeknya berlaku otomatis setelah diumumkan atau saat kondisi baru ditetapkan.

2

## Pendahuluan (Lanjutan)

Secara teoritis, eksekusi, yang merupakan tindakan paksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), hanya dilakukan apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan dalam proses eksekusi sengketa perdata, terutama di antara pejabat pelaksana eksekusi, aparat negara, dan pihak yang dieksekusi. Kondisi ini biasanya terjadi karena ketidakpuasan pihak yang kalah terhadap putusan hakim. Banyak pihak yang terlibat dalam sengketa perdata sering kali tidak memahami prosedur penyelesaian sengketa perdata secara tepat, terutama dalam kaitannya dengan tahapan eksekusi putusan.

Salah satu bahan kajian dalam perkara ini adalah perlawanan pihak yang kalah untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata. Dalam gugatan ini, Pelawan menolak pelaksanaan eksekusi yang diperintahkan oleh pengadilan. Pelawan berpendapat bahwa kepemilikan sah atas tanah yang disengketakan telah lebih dulu diakui dalam putusan Pengadilan Negeri yang lebih awal, yang juga berkekuatan hukum tetap.

3

## Pendahuluan (Lanjutan)

Masalah utama dalam putusan ini adalah adanya dua putusan yang sama-sama *Inkracht*, tetapi dikeluarkan pada waktu yang berbeda. Pelawan berargumen bahwa putusan yang lebih dulu berkekuatan hukum tetap harus diutamakan. Pertentangan antara dua putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak eksekusi dan kepemilikan tanah. Pelawan berusaha untuk menunda eksekusi hingga ada kepastian hukum yang lebih jelas, guna mempertahankan hak kepemilikannya berdasarkan putusan lebih awal. Masalah hukum lainnya adalah soal hak pelawan untuk mengajukan perlawanan/ bantahan guna melindungi kepentingan hukum mereka, serta dampak dari pelaksanaan eksekusi yang dianggap akan merugikan hak mereka atas tanah tersebut, sehingga timbul usahan partij verzet bagi termohon eksekusi.

4

# Rumusan Masalah

1

2

1. Apakah upaya hukum *partij verzet* dibenarkan dalam hukum acara perdata?

2. Apa saja alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Pelawan (Termohon Eksekusi) untuk mengajukan gugatan perlawanan eksekusi (*Partij Verzet*) dan bagaimana mekanismenya?

# Hasil Penelitian & Pembahasan

**Tinjauan Umum Partij Verzet**

*Partij Verzet* adalah salah satu bentuk upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata. Istilah ini merujuk pada tindakan perlawanan yang diajukan oleh pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk meniadakan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam hal ini, pihak yang kalah merasa bahwa putusan tersebut merugikan, karena ada putusan yang lain dalam objek yang sama terlewatkan dinyatakan menang, tetapi baru *azwaming* tidak dilanjutkan oleh pengadilan.

Prosedur *partij verzet* dapat diajukan ke pengadilan dimana Pengadilan harus memberikan alasan yang jelas, mengapa eksekusi putusan terdahulu tidak dapat dilaksanakan, sedangkan putusan yang belakangan di dapat dilaksanakan eksekusi.

*Partij verzet* bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan. Dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan sebelum memutuskan apakah eksekusi putusan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak? Dengan demikian, *partij verzet* merupakan salah satu sarana penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan.

**Upaya hukum *partij verzet* dalam hukum acara perdata**

Kasus yang diangkat ini melibatkan Pelawan yang mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup>, berdasarkan dua putusan pengadilan yang saling bertentangan. Pelawan mengklaim kepemilikan sah atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 271 dan telah dilakukan *azwaming* tetapi tidak dilanjutkan tanpa alasan, sedangkan putusan yang dilaksanakan adalah putusan yang belakangan nomor 284 yang tidak ada sertipikatnya.

Tenrsekusi (Pelawan) meniadak perintah eksekusi dan berargumen bahwa putusan yang lebih dulu harus ditamatkan. Pelawan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perlawanan eksekusi (*partij verzet*) guna melindungi haknya. Dalam gugatan ini, Pelawan meminta agar penetapan *Aanzwaming, Constatering* dan *Sia Eksekusi* dinyatakan tidak sah dan meminta penghentian eksekusi hingga ada kepastian hukum.

Pokok permasalahan yang dihadapi Pelawan adalah adanya konflik antara dua putusan yang keduanya *inkracht*, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak kepemilikannya. Pelawan berupaya untuk mengertahankan haknya atas tanah yang telah dinyatakan sah melalui putusan pengadilan yang lebih dulu.

Dalam kasus gugatan singkat eksekusi yang melibatkan Pelawan ini, perlawanan eksekusi (*partij verzet*) memiliki dasar hukum dan argumen yang mendukung *legal standing* dan kepentingan hukum. Pelawan menggunakan *partij verzet* untuk menentang eksekusi berdasarkan putusan-putusan yang tidak menguntungkan haknya sebagai pemilik sah atas tanah. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. SEMA No. 7 Tahun 2012 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2000 telah memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan perlawanan (*partij verzet*).

**Upaya hukum *partij verzet* dalam hukum acara perdata**

Adapun Pasal 207 HIR / Pasal 225 Rtg Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR, bunyinya sebagai berikut:

"Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal ditanya barang tak bergerak maupun dalam hal ditanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan. Inqeri tersebut pada pasal 195 ayat (6), jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya"

SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu di bagian Sub Kamar Perdata Umum, angka romawi VII huruf a, yang berbunyi:

"Perlawanan pihak / *partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa pelawan sudah memenuhi keadaannya sebagai amir putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, masalahnya benda-benda objek yang disita, vide Pasal 197 HIR"

**Upaya hukum *partij verzet* dalam hukum acara perdata**

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2000, yang kaidah hukumnya menyatakan:

... yang dapat mengajukan *keberatan pelaksanaan verzet* atas satu jumlah maupun satu eksekusi bulat hanya pihak ketiga saja, melainkan pihak tergugat, Penilik, atau debitur verzet"

Doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Ruang Lingkup Permaspolaan Eksekusi Bidang Perdata". Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 434, yang menyatakannya:

"Lain halnya dengan verzet atau perlawanan yang langsung datang dari pihak terkekskusi sendiri. Pihak pihak yang menjadi subjek gugatan perlawanan "peris sama" dengan pihak pihak yang terdapat dalam perkara yang hendak dieksekusi. Tidak ada pihak lain yang ikut dilibatkan. Peris misal seperti perkara-kelompok yang hendak dieksekusi.

**KEBOLEHANNYA DIATUR PADA PASAL 207 HIR ATAU PASAL 225 RIBG.**"

- Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak terkekskusi, pada hakikatnya:
  - untuk menunda, atau
  - membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
  - mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi"

**Upaya hukum *partij verzet* dalam hukum acara perdata**

Berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR Jo. Pasal 225 RIBG Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. SEMA No. 7 Tahun 2012 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 510 K/Pdt/2000 Jo. doktrin hukum, maka gugatan perlawanan eksekusi (*partij verzet*) yang diajukan oleh Pelawan (Termohon Eksekusi) terhadap eksekusi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah diberikan menurut hukum acara perdata Indonesia.

**ALASAN-ALASAN DAN MEKANISME PARTIJ VERZET**

Sesuai Pasal 207 HIR / Pasal 225 RIBG Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. SEMA No. 7 tahun 2012, terdapat 3 alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan *partij verzet*:

1. Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan secara sukarela
2. Apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita
3. Adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan

**ALASAN-ALASAN DAN MEKANISME PARTIJ VERZET (lanjutan ...)**

Dalam perkara perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan, terdapat beberapa alasan sebagaimana tersebut telah diaku melalui Putusan No. 271, yang lebih dahulu mengajukan perlawanan eksekusi (*partij verzet*) terhadap eksekusi atas putusan pengadilan yang dianggap merugikan Pelawan.


Pelawan dapat mengajukan argumen bahwa eksekusi berdasarkan Putusan No. 284 tidak sah karena hak kepemilikan atas tanah tersebut telah diakui melalui Putusan No. 271, yang telah diaku memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap bersifat final dan mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam prinsip hukum *res iudicata pro veritate habetur*, yang berarti putusan tersebut dianggap besar dan mengikat pihak-pihak yang berperkara. Berdasarkan prinsip ini, pihak yang berperkara wajib tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan, dan dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut.

Melalui mekanisme *party verzet*, Pelawan berusaha membatalkan atau menunda eksekusi dengan berpegang pada alasan-alasan yaitu:

- Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan secara sukarela.
- Apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita.
- Adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan.

Dalam perkara perlawanan eksekusi (*party verzet*) yang diajukan oleh Pelawan ini hanya menggunakan alasan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan antara Putusan Pengadilan No. 284 dengan No. 271.

Dengan demikian secara tidak langsung melalui gugatan perlawanan eksekusi (*party verzet*) Pelawan menegaskan status kepemilikannya sebagai pemilik sah atas tanah berdasarkan SHGB yang telah diakui oleh putusan pengadilan sebelumnya.



## Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR Jo. Pasal 225 Rbg Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. SISMA No. 7 Tahun 2012 Jo. Undang-undang Mahkamah Agung Ri No. 510 Tahun 2000 Jo. Sistem hukum, maka kegiatan perlawanan eksekusi (*party verzet*) yang diajukan oleh Pelawan (termasuk Eksepsi) terhadap esekusi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah dibenarkan menurut hukum acara perdata Indonesia.

Melalui pengajuan *party verzet*, Pelawan memajukan legal standing dan kesempatan hukum yang kuat untuk melindungi haknya. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan dasar untuk mengajukan *party verzet* sesuai Pasal 337 HIR / Pasal 225 Rbg Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. SISMA No. 7 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan secara sukarela.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, dan
3. Adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan.